



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.454, 2012

**JAKSA AGUNG. Organisasi. Tata Kerja. Pejabat
Kejaksaan. Perwakilan Negara Republik
Indonesia. Hong Kong. Pencabutan.**

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-006/A/JA/03/2012**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PEJABAT KEJAKSAAN
PADA PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI HONG KONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa tugas dan fungsi Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Luar Negeri perlu ditingkatkan dalam rangka memperkuat penanganan atas kejahatan antar negara, kerjasama hukum dalam penanganan perkara pidana dan perdata, kerjasama antara lembaga Kejaksaan serta pengembalian aset-aset negara di luar negeri;**
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka tugas dan fungsi Atase Kejaksaan Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-108/J.A/10/1994 tidak sesuai lagi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia;**
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pejabat**

Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong dengan Peraturan Jaksa Agung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Keputusan Presiden Nomor 127/P Tahun 2010 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia;
 5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEJABAT KEJAKSAAN PADA PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI HONG KONG.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong adalah Jaksa yang ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di Hong Kong, dengan Status Diplomatik untuk melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG SERTA FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong berkedudukan di kantor Perwakilan Republik Indonesia di Hong Kong, yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Negara Republik Rakyat China dan Asia Timur.

- (2) Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia;
- (3) Pembinaan teknis dan Pengamanan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Kejaksaan Pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong, dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen;
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tersebut di atas meliputi aspek-aspek ketatausahaan, personil, perlengkapan, pengamanan dokumen dan lain-lain yang bersifat operasional;
- (5) Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong merupakan Unsur Pelaksana dalam Susunan Organisasi Perwakilan Republik Indonesia yang secara administratif di bawah Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Hong Kong.

Pasal 3

Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong mempunyai tugas dan wewenang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan intelijen yustisial mengenai masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta masalah-masalah lainnya untuk menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan serta mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan, baik preventif maupun represif;
- b. pendukung kerjasama hukum dalam penanganan perkara pidana, perdata dan tata usaha negara dengan penegak hukum serta pihak-pihak lain, di wilayah Negara Republik Rakyat China dan Asia Timur;
- c. pendukung kerjasama antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Lembaga Kejaksaan di wilayah Negara Republik Rakyat China dan Asia Timur;
- d. pendukung kegiatan pelacakan dan pengembalian aset hasil kejahatan yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri;

- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Intelijen;
- f. perbantuan kepada Perwakilan Republik Indonesia di Hong Kong;
- g. pemberian saran dan pendapat kepada Perwakilan Republik Indonesia di Hong Kong.

BAB III

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan seluruh jajaran Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- (2) Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong menyampaikan laporan berkala dan insidental kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda terkait;
- (3) Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong wajib memperhatikan petunjuk para Jaksa Agung Muda.

BAB IV

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa;
- (2) Syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong adalah :
 - a. mempunyai pengalaman sebagai Jaksa sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - b. pangkat serendah-rendahnya golongan IVa;
 - c. menguasai bahasa Inggris secara aktif.
- (3) Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong diangkat oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atas usul Jaksa Agung Republik Indonesia;

Pasal 7

Pemberhentian dari Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atas usul Jaksa Agung Republik Indonesia.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Hong Kong dibebankan pada Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-108/JA/10/1994 tanggal 6 Oktober 1994 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2012
JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

BASRIEF ARIEF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN